

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 1

TAHUN : 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Tahun 2008, perlu disediakan Dana Cadangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2008.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dana...

5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2008.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER DANA

Pasal 3

Besarnya Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

BAB IV...

BAB IV
PENEMPATAN DAN PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Penempatan
Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah pada bank pemerintah.

Pasal 6

- (1) Jika Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Dana Cadangan ditempatkan dalam deposito pada bank pemerintah.
- (2) Hasil penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah besarnya Dana Cadangan.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - (2) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.
 - (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Kegiatan ...

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan yang akan digunakan harus terlebih dahulu dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan kegiatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan Dana Cadangan diatur dengan peraturan bupati.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Posisi dan penggunaan Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Januari 2007

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2008**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 memberlakukan paradigma baru dalam kehidupan demokrasi di daerah, yaitu dengan ditetapkannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Bogor akan diselenggarakan pada Tahun 2008, yang tentunya memerlukan persiapan berbagai aspek sejak dini, antara lain ketersediaan dana. Mengingat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung memerlukan dana yang relatif cukup besar, maka perlu dilakukan upaya penyediaan dana mulai tahun anggaran 2007, dengan membentuk Dana Cadangan.

Langkah tersebut secara normatif dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat

dibebankan...

dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembentukan Dana Cadangan dalam APBD diperlakukan sebagai pengeluaran pemberiayaan, sedangkan pada saat Dana Cadangan digunakan diperlakukan sebagai penerimaan pemberiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dimaksud adalah SiLPA tahun anggaran 2006 yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2006, yang akan disampaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada tahun anggaran 2007 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penempatan dalam bentuk deposito dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 diundangkan.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Penambahan Dana Cadangan dari hasil penempatan, dicantumkan dalam Daftar Dana Cadangan pada Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 27